



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA
MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 telah diatur mengenai Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan harga pembelian pangan bagi masyarakat tertentu dengan tetap menjaga stabilitas pangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75002), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
- (2) Pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pangan bersubsidi.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara harga pangan dengan harga pembelian masyarakat tertentu.
- (4) Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.

- (5) Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan sewaktu-waktu dengan tetap menjaga stabilisasi harga di masyarakat tertentu.
 - (6) Penyesuaian Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu berdasarkan usulan dari PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
 - (7) Jenis pangan dan harga pembelian bagi masyarakat tertentu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Daging sapi dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram atau Daging kerbau dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
 - b. Daging ayam dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ekor atau setara 1 (satu) kilogram;
 - c. Telur dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tray atau setara dengan 1 (satu) kilogram;
 - d. Beras dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pak atau setara dengan 5 (lima) kilogram;
 - e. Susu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per karton atau setara dengan 24 (dua puluh empat) pak, dengan isi per pak sebanyak 200 ml (dua ratus mililiter); dan
 - f. Ikan dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per pak atau setara dengan 1 (satu) kilogram.
 - (8) Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran penyediaan dan pendistribusian pangan murah yaitu masyarakat tertentu yang terdiri atas :
 - a. Penerima KJP Plus;
 - b. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi;
 - c. Penghuni yang tinggal di Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

- e. Masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - f. Buruh yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi; dan
 - g. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penerima KJP Plus.
- (3) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan pangan dengan harga murah, sasaran dapat ditujukan kepada :
- a. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi;
 - b. Penghuni yang tinggal di Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - d. Masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - e. Buruh yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi; dan
 - f. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Verifikasi dan sosialisasi terhadap data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DKPKP bersama Perangkat Daerah terkait, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penerima KJP Plus oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. Penghuni Rumah Susun oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Buruh dengan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan jumlah sasaran utama.

- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga yang beralamat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - (7) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi penerima KJP Plus.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyediaan pangan, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dapat mengajukan uang muka.
- (2) Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya mengajukan surat usulan pencairan belanja subsidi kepada Kepala DKPKP dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
 - a. perjanjian kerja sama;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - d. laporan rekapitulasi realisasi penjualan pangan bersubsidi; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.
- (4) Atas usulan permohonan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPKP melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala DKPKP dapat membentuk Tim dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (6) Kepala DKPKP menyampaikan surat permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala BPKD dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan subsidi.
- (7) Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembayaran berdasarkan surat permohonan pencairan belanja subsidi dan surat rekomendasi pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja subsidi untuk penyediaan pangan dengan harga murah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan adalah untuk alokasi pendistribusian dari bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan November tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 19 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

